



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TONDANO

Yang memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK -, umur 42 Tahun, tempat dan tanggal lahir Tumbak, 15 Oktober 1983, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jaga I, Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email: - sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK -, umur 26 tahun, tempat dan tanggal lahir Tumbak, 25 April 1998, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jaga I, Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email: - sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 13 Februari 2025 dengan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.Tdo, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.Tdo



1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Jaga I, Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung, bernama Bapak Abdullah Gobel, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Bapak Imam Masjid, bernama Yusuf Abidolo, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yang bernama Bapak Muis Musiram dan Bapak Nastan Darise, yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut karena permasalahan ekonomi;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka, sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - a. ANAK 1, Tempat Tanggal Lahir Tumbak, 7 Mei 2017;
 - b. ANAK 2, Tempat Tanggal Lahir Tumbak, 21 April 2023;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
6. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tondano, agar mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dan untuk pengurusan administrasi kependudukan;
7. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tondano untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada

Halaman 2 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 September 2016 di Jaga I, Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara;

8. Bahwa Para Pemohon tergolong masyarakat tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan Pemerintah Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Nomor 14/SKTM/TBK/I-2025, tertanggal 31 Januari 2025;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tondano cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 22 September 2016 di Jaga I, Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan dengan menempelkan surat permohonannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tondano selama 14 (empat belas) hari, mulai dari tanggal 13 Februari 2025, dan ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa setelah pemeriksaan identitas yang dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya Hakim memberikan penjelasan dan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait isbat nikah berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON 1** (Pemohon I), NIK: - tanggal 20 Maret 2019, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON 2** (Pemohon II), NIK: - tanggal 17 Januari 2025, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi tanda P.2;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Tumbak, Jaga I Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - ~ Bahwa ia menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 22 September 2016 di Jaga I, Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara dengan wali nikahnya adalah Abdullah Gobel selaku Ayah Kandung Pemohon II, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah Muis Musiram dan Nastan Darise dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat salat;
 - ~ Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejaka sedangkan Pemohon II bersatus perawan;

Halaman 4 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.Tdo



- ~ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
- ~ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- ~ Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
- ~ Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Pusomaen dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni: ANAK 1 dan ANAK 2;
- ~ Bahwa semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya belum pernah bercerai;
- ~ Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah;
- ~ Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh Pembantu PPN namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku nikah;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Tumbak, Jaga I, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- ~ Bahwa ia mendengar dari masyarakat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 22 September 2016 di Jaga I, Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara dengan wali nikahnya adalah Abdullah Gobel selaku Ayah Kandung Pemohon II, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah Muis Musiram dan Nastan Darise dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat salat;
- ~ Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejaka sedangkan Pemohon II bersatus perawan;

Halaman 5 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
- ~ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- ~ Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
- ~ Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Pusomaen dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni: ANAK 1 dan ANAK 2;
- ~ Bahwa semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya belum pernah bercerai;
- ~ Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah;
- ~ Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh Pembantu PPN namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan tetap pada permohonannya untuk pengesahan perkawinan/isbat nikah dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan menurut tata cara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) KHI, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 6 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tondano selama 14 (empat belas) hari sebagaimana dikehendaki Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan ternyata tidak terdapat pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap permohonan dimaksud, karenanya Hakim berpendapat, tidak ternyata terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam bentuk apa pun dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait Isbat Nikah namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang telah dilangsungkan secara Islami pada 22 September 2016 di Jaga I, Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara namun tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Abdullah Gobel**, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah **Muis Musiram** dan **Nastan Darise**, sedangkan mas kawinnya berupa seperangkat alat salat. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Selama dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut status hukum tentang sah tidaknya suatu perkawinan, maka Hakim membebani Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON 1** (Pemohon I), adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Pemohon I, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti bahwa identitas Pemohon I telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON 2** (Pemohon II), adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Pemohon II, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti bahwa identitas Pemohon II telah sesuai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Halaman 8 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Kedua saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Saksi 1 menghadiri dan saksi 2 mendengar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam di Jaga I, Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Abdullah Gobel** dan yang menjadi saksi adalah **Muis Musiram** dan **Nastan Darise** dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat salat;
 - Saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I berstatus jejaka;
 - Baik Pemohon I maupun Pemohon II keduanya beragama Islam;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
 - Dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni: ANAK 1 dan ANAK 2;
 - Masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak mana pun terkait pernikahan tersebut;
 - Semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg dan dengan didukung bahwa masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Pihak telah

Halaman 9 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata mengakui dan tidak ada seorang pun yang menyangkal status hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri, Hakim berpendapat, bahwa materi kesaksian tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur sebagai berita mutawatir yang tersebar di masyarakat (*asy-syahadah bil-istifadlah*) karenanya meskipun pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada 22 September 2016 di wilayah KUA Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Wali nikah saat pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II (**Abdullah Gobel**) dan yang menjadi saksi adalah Muis Musiram dan Muis Musiram dengan maskawin berupa seperangkat alat salat;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II saat keduanya menikah tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan serta seagama (Islam) dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Selama dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau menyatakan keberatan terhadap Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Peristiwa hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem permohonan Pemohon I dan Petitem II dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan Pemohon I dan Petitum II mencakup seluruh petitum dalam permohonan, maka akan Hakim akan pertimbangan setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam sebagaimana yang tercantum pada Pasal 14 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karenanya harus dinyatakan perkawinan tersebut adalah sah, hanya saja tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh Pejabatnya tidak mencatat dalam register / akta nikah;

Menimbang, bahwa keabsahan tersebut sesuai pula dengan pendapat Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya I'aratuth Thalibi juz IV halaman 290 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya nikah seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tersebut di atas, permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon yang meminta kepada Hakim agar mengesahkan pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada 22 September 2016 di Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, dapat dikabulkan;

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 3, Pasal 34 dan 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon I dan Pemohon II perlu mencatatkan pernikahan yang telah disahkan ini kepada Kantor Urusan Agama;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah, pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada 22 September 2016 di Jaga I, Desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, untuk melakukan pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah disahkan;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara.

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadan 1446 Hijriah, oleh Alfian Muhammady, S.Sy., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Tondano yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tondano Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.Tdo tanggal 13 Februari 2025 atas Dispensasi/Izin Ketua Mahkamah Agung untuk bersidang dengan Hakim Tunggal Nomor 86/KMA/HK.05/4/2023 tanggal 27 April 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada Pemohon I dan

Halaman 12 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tondano pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hi. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Panitera,

ttd

Hi. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Perincian biaya : NIHIL

Hakim,

ttd

Alfian Muhammady, S.Sy., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)